1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat berpindah secara horizontal ke dalam JPTP lainnya sesuai dengan persyaratan Jabatan.
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dapat dilaksanakan mutasi setelah dilakukan uji kompetensi dan mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara.
3. Mekanisme perpindahan antar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Promosi ke dalam JPTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan Jabatan melalui rencana suksesi, seleksi terbuka atau berdasarkan ketentuan Sistem Merit dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
5. Promosi bagi JPTP ke dalam JPTP yang lebih tinggi dilakukan melalui seleksi terbuka sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat Jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
6. Rencana suksesi, seleksi terbuka, dan ketentuan Sistem Merit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7. JA atau JF Ahli Madya dapat diangkat ke dalam JPTP melalui promosi secara seleksi terbuka, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, persyaratan Jabatan, dan kebutuhan organisasi.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara Pengisian JPTP diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.